

URGENSI DAN SKEMA KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK PENYANDANG DISABILITAS

Alexander Farrel Rasendriya Haryono **

Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Abstract

This research was conducted to assess the urgency of the need of a special income tax policy for taxpayers with disabilities and taxpayers who have dependent family members with disabilities, as well as to find out the best income tax scheme that could be implemented in Indonesia to embody the vertical equity principle. This research is a descriptive research with an empirical-normative approach and uses qualitative methods. Data collection was carried out through interviews with several respondents and interviewees, as well as through literature studies on income tax and persons with disabilities. Based on the research that has been conducted, it is known that the current income tax policy in Indonesia is not fair for taxpayers with disabilities and taxpayers with dependent family members with disabilities because it hasn't taken into account the disability extra cost that has to be incurred to fulfill their basic rights. To overcome this issue, the income tax policy scheme in the form of a refundable tax credit can be considered for implementation in Indonesia to realize the principle of vertical equity for persons with disabilities.

Keywords: *Income Tax, People with Disabilities, Vertical Equity Principle*

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat urgensi diperlukannya kebijakan pajak penghasilan khusus bagi penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk skema pajak penghasilan terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia guna mewujudkan prinsip ekuitas vertikal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan empiris-normatif dan menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa responden dan narasumber, serta melalui studi pustaka mengenai pajak penghasilan dan penyandang disabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan PPh di Indonesia saat ini dinilai belum adil bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas karena belum diperhatikannya biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka skema kebijakan PPh berupa *refundable tax credit* dapat menjadi pertimbangan untuk diberlakukan di Indonesia guna mewujudkan prinsip ekuitas vertikal bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Penyandang Disabilitas, Prinsip Ekuitas Vertikal

** Alamat korespondensi: alexanderfarrel01@mail.ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” adalah prinsip equality atau equity, di mana jumlah pajak yang dikenakan ke masing-masing wajib pajak harus proporsional dengan jumlah pendapatan yang diperoleh wajib pajak tersebut di bawah perlindungan negara yang memungut pajak.¹ Prinsip ekuitas ini kemudian dapat dibagi menjadi prinsip ekuitas vertikal dan prinsip ekuitas horizontal. Asas ekuitas vertikal menuntut setiap wajib pajak dengan kemampuan yang berbeda untuk menanggung beban pajak yang berbeda pula yang setara dengan perbedaannya tersebut (*unequal treatment for the unequals*), sedangkan ekuitas horizontal menuntut setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan dan tanggungan yang sama untuk menanggung beban pajak yang sama, terlepas dari jenis penghasilan yang diperoleh (*equal treatment for the equals*).²

Pada prinsip ekuitas vertikal, hal yang ditekankan adalah perlakuan yang berbeda terhadap wajib pajak dengan kemampuan/kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda tersebut kemudian melahirkan prinsip *ability to pay*, yaitu prinsip pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pajak harus dipungut secara adil dengan memastikan beban yang ditanggung wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak untuk menanggung beban tersebut dibandingkan dengan wajib pajak lain. Kemampuan ekonomi wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan bersih, kekayaan, pengeluaran, atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut.³

Implementasi dari prinsip ekuitas vertikal dan *ability to pay* dapat dilihat dalam dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, yaitu berupa penghasilan kena pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir

¹ Adam Smith. “The Wealth of Nations”, Book V, Chapter 2, Part 2. hlm. 827; Eamonn Butler, *The condensed wealth of nations* (London: Adam Smith Institute Research Ltd., 2011), hlm. 70.

² Howell H. Zee, “Personal Income Tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Country Developments”, IMF Working Paper No. 05/87 (April 2005), hlm. 4. <https://ssrn.com/abstract=888133>

³ Nora Galuh Candra Asmarani, “Apa Itu Ability to Pay?”, DDTC News, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-ability-to-pay-30216> (diakses pada 14 November 2022).

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU PPh). Dalam pasal tersebut, besarnya PKP ditentukan dengan mengurangi penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7, serta pasal 9 ayat (1) huruf c, d, e, dan g.⁴ Khusus wajib pajak orang pribadi, terdapat pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya ditentukan sebesar Rp54.000.000,00 untuk pribadi wajib pajak dan tambahan masing-masing Rp4.500.000,00 sesuai dengan status perkawinan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang.⁵

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), perlakuan yang berbeda pada prinsip ekuitas vertikal dan *ability to pay* dapat dikaitkan dengan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁶ Secara lebih spesifik, hak ini diperuntukkan bagi kelompok rentan tertentu, meliputi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas.⁷ Dalam artikel ini, penulis akan berfokus pada kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸ Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan terbesar di dunia, dengan jumlah di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa.⁹ Kerentanan yang dialami penyandang disabilitas bukan hanya berasal dari keterbatasan yang dimiliki individu penyandang disabilitas itu saja, melainkan juga

⁴ Pasal 16 ayat (1) UU PPh

⁵ Pasal 7 ayat (1) UU PPh

⁶ Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁹ Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, sebagaimana termuat dalam Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, "Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas", diakses melalui <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/bib/public-file/bib-public-126.pdf>.

dari lingkungan dan masyarakat yang tidak inklusif dan cenderung diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak atas perlakuan khusus menjadi salah satu asas dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara keseluruhan.¹⁰ Sebagai asas, maka perlakuan khusus ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kebijakan bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang guna membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Bentuk implementasi dari asas ini misalnya berupa kebijakan terkait akomodasi yang layak¹¹, konsesi¹², dan kuota tertentu bagi penyandang disabilitas¹³.

Terbukanya kesempatan bagi penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan perlakuan khusus di atas dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari penyandang disabilitas beserta keluarganya. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Konteks kemiskinan di sini bukan hanya dilihat dari jumlah penghasilan yang diperoleh, namun juga besarnya biaya yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang tidak perlu dikeluarkan oleh individu lain yang bukan merupakan penyandang disabilitas, seperti untuk transportasi, mobilitas, kesehatan, dan perawatan.¹⁴ Oleh karena itu, kebijakan khusus di lingkup ekonomi bagi penyandang disabilitas sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah sebagai pembentuk kebijakan.

¹⁰ Pasal 2 huruf k UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹¹ Pasal 1 angka 9 UU No. 8 Tahun 2016: “Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.”

¹² Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 2016: “Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

¹³ Sebagai contoh dalam pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016.

¹⁴ Ro’fah, “Mengurai Kompleksitas Kemiskinan Difabel,” dalam buku “Hidup Dalam Kerentanan, Narasi Kecil Keluarga Difabel” (Yogyakarta: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, 2014), hlm. 256-261.

Dalam konteks PPh di Indonesia, belum ada kebijakan khusus seputar pajak penghasilan bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Mengingat pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi subjek pajak, maka sepatutnya kondisi penyandang disabilitas sebagaimana di atas dapat turut memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut. Namun, hal tersebut belum menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan pajak penghasilan di Indonesia. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak diatur secara spesifik mengenai hak penyandang disabilitas dalam perpajakan, atau dalam lingkup ekonomi secara lebih luas di luar sektor pekerjaan dan kewirausahaan. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah untuk mengaitkan antara kewajiban perpajakan dengan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti mengenai urgensi diperlukannya kebijakan khusus di bidang pajak penghasilan bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas, serta bagaimana skema kebijakan yang dapat diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris-normatif dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber dan responden, serta studi pustaka mengenai pajak penghasilan, penyandang disabilitas, dan prinsip ekuitas vertikal.

B. Disability Extra Cost dalam Kacamata Pajak Penghasilan

1. Pengertian dan Contoh Disability Extra Cost

Sesuai definisi dalam UU No. 8 Tahun 2016, masing-masing individu penyandang disabilitas mengalami keterbatasan tertentu, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, yang mengakibatkan individu tersebut mengalami hambatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.¹⁵ Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka penyandang

¹⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

disabilitas membutuhkan hal-hal spesifik yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Akibatnya, penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biaya ini dalam literatur disabilitas disebut sebagai *disability extra cost* (biaya tambahan disabilitas).

Tidak semua kebutuhan dapat digolongkan sebagai *disability extra cost*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Joni Yulianto, pendiri sekaligus direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, suatu kebutuhan dapat disebut sebagai *disability extra cost* apabila tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat memengaruhi produktivitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Menurut Joni, terdapat 3 indikator suatu kebutuhan dapat menjadi *disability extra cost*, yaitu:

- a. kebutuhan yang dapat memengaruhi kemandirian penyandang disabilitas;
- b. kebutuhan yang dapat memengaruhi akses dan partisipasi sosial penyandang disabilitas; dan
- c. kebutuhan yang dapat memberi dampak terhadap kondisi disabilitas seseorang.¹⁶

Sebagai contoh, bagi seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra, *gadget* dengan aplikasi pembaca layar (seperti laptop atau *smartphone*) menjadi sebuah kebutuhan dasar karena *gadget* dapat membantu seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra dalam mengakses berbagai hal untuk menunjang perkuliahannya. Selain itu, dengan kemajuan teknologi saat ini, penyandang disabilitas netra dapat menggunakan *gadget* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih mandiri, misal untuk memesan makanan, memesan ojek *online* sebagai sarana transportasi, dan lain sebagainya. Jika kebutuhan akan *gadget* ini tidak terpenuhi, maka penyandang disabilitas netra akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara

¹⁶Wawancara dengan Joni Yulianto, 18 April 2023, via Zoom.

mandiri dan harus bergantung pada orang lain sehingga tingkat produktivitasnya pun dapat menurun.¹⁷

Perlu digarisbawahi pula bahwa *disability extra cost* bagi masing-masing individu penyandang disabilitas berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. ragam dan spektrum disabilitas yang dialami, misalnya antara penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas fisik, atau antara sesama penyandang disabilitas fisik dengan tingkat keparahan yang berbeda (seperti penyandang cerebral palsy ringan yang masih dapat berjalan dan penyandang cerebral palsy berat yang sama sekali tidak dapat berjalan) akan memiliki kebutuhan yang berbeda;
- b. tingkat aksesibilitas dan inklusivitas lingkungan penyandang disabilitas, misalnya terkait ketersediaan akomodasi yang layak di lingkungan kerja; dan
- c. tingkat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat, misalnya penyandang disabilitas yang bekerja dan bersekolah harus mengeluarkan biaya yang lebih dibandingkan penyandang disabilitas yang tidak bekerja dan tidak bersekolah.¹⁸

Secara umum, *disability extra cost* dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu *direct cost* (biaya langsung) dan *indirect cost* (biaya tidak langsung). *Direct cost* (biaya langsung) merupakan biaya tambahan yang perlu dikeluarkan guna meminimalisir hambatan yang dialami penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya tersebut. Kelompok biaya ini meliputi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa yang berkaitan secara langsung dengan kondisi disabilitas seseorang (seperti alat bantu dan layanan rehabilitasi), serta biaya tambahan untuk membeli barang

¹⁷ Ibid.

¹⁸ D. Mont, A. Cote, J. Hanass-Hancock, L. M. Banks, V. Grigorus, L. Carraro, Z. Morris, and M. Pinilla-Roncancio. "Estimating the Extra Costs for Disability for Social Protection Programs." UNPRPD, August (2022). hlm. 6.

dan jasa umum yang dapat membantu individu penyandang disabilitas tersebut dalam beraktivitas sehari-hari (misal untuk sarana transportasi).¹⁹

Sementara itu, *indirect cost* (biaya tidak langsung) merupakan *opportunity cost* yang timbul karena adanya kondisi disabilitas. Opportunity cost yang dimaksud meliputi penghasilan yang lebih rendah bagi penyandang disabilitas dikarenakan masih kurangnya akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta opportunity cost bagi anggota keluarga dan/atau *caregiver* (pengasuh) yang harus mengasuh penyandang disabilitas sehingga berpeluang memperoleh penghasilan yang lebih rendah.²⁰

2. Disability Extra Cost di Indonesia

Di Indonesia, isu terkait *disability extra cost* belum banyak menjadi perhatian dari pembentuk kebijakan. Meskipun demikian, telah ada beberapa kajian dan penelitian mengenai *disability extra cost* ini. Terbaru, pada tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah mengeluarkan kajian dengan judul “Konsesi dan Insentif untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia” yang salah satunya membahas terkait *disability extra cost* di Indonesia. Kajian ini dibuat untuk mendorong terwujudnya kebijakan mengenai konsesi bagi penyandang disabilitas²¹, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2016.²²

Berdasarkan hasil kajian BKF tersebut, diperoleh informasi bahwa rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berpeluang 3 kali lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga tanpa penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan adanya *disability extra cost* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang besarnya dapat mencapai

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Pasal 1 Angka 12 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: “ya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

²² Pasal 114 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas yang besar dan jenisnya diatur dengan peraturan pemerintah.

20% bagi rumah tangga termiskin dengan anggota penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.²³ Secara spesifik, pengeluaran terbesar berada pada sektor kesehatan, transportasi, dan pendidikan.²⁴

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden penyandang disabilitas dan non-disabilitas dengan anggota keluarga penyandang disabilitas, serta hasil studi pustaka mengenai *disability extra cost* di Indonesia, terdapat beberapa jenis *extra cost* yang paling banyak dikeluarkan oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Berikut akan diuraikan terkait jenis-jenis *extra cost* tersebut, relevansinya dengan kondisi penyandang disabilitas, serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.

a. Sarana Transportasi

Sarana transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang esensial bagi penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang disabilitas dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Tanpa sarana transportasi yang aksesibel dan memadai, maka penyandang disabilitas akan mengalami hambatan yang lebih besar untuk turut berpartisipasi secara mandiri dalam masyarakat, seperti dalam bekerja, menempuh pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini terutama dirasakan oleh penyandang disabilitas netra dan fisik, yang rata-rata lebih mengalami kesulitan untuk mengendarai kendaraan sendiri.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa responden penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sebagian responden memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, baik dengan mengendarai sendiri maupun dibantu oleh anggota keluarga

²³ Wahyu Utomo, Et al., “Konsesi dan Insentif untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untuk-mendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia> (Diakses pada 26 Mei 2023).

²⁴ Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. “Pembelajaran Covid-19 Untuk Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas”. <https://pjs-imha.or.id/index.php/aktivitas-pjs/17-kegiatan-pjs/239-pembelajaran-covid-19-untuk-perlindungan-sosial-penyandang-disabilitas> (Diakses pada 31 Mei 2023).

yang bukan merupakan penyandang disabilitas. Dengan demikian, biaya tambahan untuk transportasi umum dapat dipangkas. Namun, dalam kondisi tertentu, misal ketika kendaraan pribadi sedang rusak atau tidak tersedia, maka responden diharuskan menggunakan sarana transportasi umum. Hal ini akan memberatkan terutama bagi penyandang disabilitas fisik yang harus memilih sarana transportasi yang aksesibel untuk kondisi mereka, yang secara umum memiliki harga yang lebih tinggi.²⁵

Sementara itu, sebagian responden lain lebih banyak memilih untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan karena responden dapat lebih mandiri dalam beraktivitas tanpa harus bergantung pada orang lain. Konsekuensinya, responden harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi umum yang cukup besar.

Terkait hal tersebut, peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur terkait biaya sarana transportasi umum bagi penyandang disabilitas. Hal yang menjadi perhatian saat ini adalah penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.²⁶ Dengan kata lain, kebijakan yang ada lebih banyak mengatur terkait fasilitas fisik dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses sarana transportasi, sedangkan terkait biaya belum ada pengaturan khusus.

b. Alat Bantu dan Modifikasi Khusus

Secara umum, alat bantu (*assistive devices*) didefinisikan sebagai alat yang didesain, dibuat, atau diadaptasi untuk membantu seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Bagi penyandang disabilitas, alat bantu berfungsi untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari serta

²⁵ Sebagai contoh, angkutan umum dinilai tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda, sehingga pengguna kursi roda harus menggunakan taksi jika harus menggunakan transportasi umum.

²⁶ Sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam masyarakat.²⁷ Tidak hanya bagi penyandang disabilitas saja, manfaat dari alat bantu ini juga dapat dirasakan oleh kelompok lansia sebagai bentuk strategi promosi kesehatan.²⁸

Jenis alat bantu bagi penyandang disabilitas bermacam-macam sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhan dari masing-masing individu penyandang disabilitas. Hal ini juga termasuk modifikasi dari barang-barang umum tertentu yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan fungsinya, alat bantu tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) alat bantu mobilitas, yaitu alat yang berfungsi membantu penyandang disabilitas dalam bergerak, seperti kursi roda, kruk, dan *walking cane/stick* (tongkat jalan);
- 2) alat bantu untuk memperbaiki posisi diri, seperti kursi khusus dan *standing frame*;
- 3) prostetik dan ortotik;
- 4) modifikasi untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti alat makan, toilet, dan *dressing stick* (tongkat untuk membantu memakai dan melepas pakaian);
- 5) alat bantu untuk penyandang disabilitas netra, seperti tongkat, kaca pembesar (untuk penyandang *low vision*), sistem braille untuk membaca dan menulis, serta screen reader (pembaca layar) untuk komputer/laptop;
- 6) alat bantu untuk penyandang disabilitas rungu, seperti alat bantu dengar dan indikator visual untuk memberi isyarat tertentu;
- 7) alat bantu komunikasi, baik augmentatif maupun alternatif; dan

²⁷ Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²⁸ Khasnabis C, Heinicke Motsch K, Achu K, et al., editors. Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2010. Assistive devices. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310951/>

- 8) alat bantu kognitif, terutama bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, seperti telepon genggam dan *personal organizer*.²⁹

Kendala yang dialami penyandang disabilitas terkait dengan akses alat bantu adalah masalah keterjangkauan. Sampai saat ini, kebutuhan akan alat bantu bagi penyandang disabilitas masih banyak diimpor dari luar negeri. Hal ini terutama disebabkan karena *provider*/penyedia alat bantu dari dalam negeri yang masih terbatas dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia.³⁰ Hal ini berakibat sebagian alat bantu untuk penyandang disabilitas, seperti kursi roda, masih tergolong sebagai barang mewah sehingga wajib dikenai pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM). Akibatnya, harga alat bantu semakin tinggi sehingga sulit untuk diakses oleh penyandang disabilitas.³¹ Di samping itu, dari berbagai jenis alat bantu bagi penyandang disabilitas, hanya tujuh jenis alat bantu yang dijamin dalam BPJS Kesehatan, yaitu kacamata, alat bantu dengar, protesa gigi, protesa alat gerak tangan dan kaki palsu, korset tulang belakang, *collar neck*, dan kruk.³² Hal ini semakin menyulitkan penyandang disabilitas, terutama dari kalangan menengah ke bawah, untuk memperoleh alat bantu yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kebutuhan biaya tambahan penyandang disabilitas untuk alat bantu tidak hanya untuk pembeliannya saja, tetapi juga untuk perawatan dan perbaikannya. Sebagai contoh, pengguna kursi roda perlu melakukan perawatan dan penyesuaian kursi roda secara berkala, atau

²⁹ Ibid.

³⁰ Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Negara Harus Penuhi Alat Bantu Penyandang Disabilitas”. <https://ipsh.brin.go.id/2022/06/19/negara-harus-penuhi-alat-bantu-penyandang-disabilitas/> (Diakses pada 14 Juni 2023).

³¹ Formasi Disabilitas, “Menagih Wujud Nyata Komitmen Negara Penuhi Hak Difabel”, <https://formasidisabilitas.id/2022/12/menagih-wujud-nyata-komitmen-negara-penuhi-hak-difabel/> (Diakses pada 14 Juni 2023).

³² Ade Miranti Karunia. “Ini 7 Alat Kesehatan yang Dijamin dan 21 Layanan Tidak Dijamin BPJS Kesehatan”. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/24/121200426/ini-7-alat-kesehatan-yang-dijamin-dan-21-layanan-tidak-dijamin-bpjs-kesehatan-> (Diakses pada 14 Juni 2023).

bahkan mengganti *spare part* tertentu apabila mengalami kerusakan berat.³³ Contoh lain, penyandang disabilitas rungu yang menggunakan alat bantu dengar perlu melakukan pembersihan dan penggantian baterai secara berkala.³⁴ Hal tersebut tentu memerlukan biaya yang jumlahnya tidak sedikit.

c. *Habilitasi dan Rehabilitasi*

Akses terhadap layanan habilitasi dan rehabilitasi juga menjadi kebutuhan yang penting bagi penyandang disabilitas. Layanan habilitasi diberikan bagi seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir³⁵, sedangkan rehabilitasi diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir³⁶. Tujuan diberikannya layanan habilitasi dan rehabilitasi ini adalah untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal, serta partisipasi secara penuh dan inklusif dalam seluruh aspek kehidupan.³⁷

Bentuk layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas melibatkan berbagai sektor, meliputi medis, psikologis, sosial, dan pendidikan.³⁸ Umumnya, layanan habilitasi dan rehabilitasi ini diberikan pada fase awal seseorang mengalami disabilitas. Bentuk layanan habilitasi dan rehabilitasi yang umum diberikan antara lain berupa terapi, pemberian obat-obatan tertentu, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologi.³⁹

³³ Hasil wawancara dengan responden penyandang disabilitas fisik

³⁴ Hasil wawancara dengan responden penyandang disabilitas rungu

³⁵ Pasal 1 angka 1 PP No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

³⁶ Pasal 1 angka 2 PP No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

³⁷ Pasal 2 PP No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

³⁸ Pasal 13 PP No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

³⁹ Khasnabis C, Heinicke Motsch K, Achu K, et al., editors. *Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines*. Geneva: World Health Organization; 2010. *Rehabilitation*. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310933/>

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, diketahui bahwa bentuk habilitasi dan rehabilitasi yang banyak dibutuhkan adalah berupa terapi. Bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual (seperti autisme), terapi rutin menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan guna melatih kemandirian serta meningkatkan keterampilan dari kedua ragam penyandang disabilitas tersebut. Sementara itu, sebagian penyandang disabilitas fisik juga membutuhkan layanan terapi secara rutin, namun sebagian lainnya hanya melakukan terapi apabila ada keluhan. Dari hasil wawancara ini pula dapat diketahui bahwa biaya untuk terapi rutin tersebut cukup tinggi, yaitu sekitar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 per bulannya.

Di samping biaya yang cukup besar, permasalahan lain yang muncul terkait layanan terapi bagi penyandang disabilitas adalah masih minimnya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Sebagai contoh, seorang anak di Aceh Barat yang mengalami *speech delay* tidak mendapatkan layanan terapi wicara dikarenakan layanan tersebut hanya tersedia di Medan dan tidak di-cover dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).⁴⁰ Hal semacam itu juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya perlu mengeluarkan biaya untuk layanan terapi itu saja, namun juga biaya untuk sarana transportasi guna mengakses layanan terapi tersebut.

d. Tingkat Penghasilan Penyandang Disabilitas

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu bentuk *indirect cost* adalah berupa tingkat penghasilan penyandang disabilitas yang lebih rendah dikarenakan masih kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 memang telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang

⁴⁰ Formasi Disabilitas, Op.Cit.

disabilitas dalam hal pekerjaan, meliputi pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, usaha sendiri, serta wiraswasta.⁴¹ Namun, kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 7,04 juta penduduk dengan disabilitas yang bekerja, atau sekitar 5,37% dari total jumlah penduduk yang bekerja⁴², atau sekitar 44% dari jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas di Indonesia⁴³.

Berikut akan disajikan data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan status pekerjaannya sebagaimana termuat dalam laporan BPS tahun 2021:

Tabel 1.
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2021

Status Pekerjaan	Jumlah
Berusaha sendiri	2,1 juta
Dibantu buruh tidak tetap	1,8 juta
Buruh/karyawan/pegawai	1,3 juta
Pekerja keluarga	985.445
Pekerja bebas pertanian	398.088
Pekerja bebas non-pertanian	316.476
Dibantu buruh tetap	208.395
Total	7,04 juta

Sumber: katadata.co.id⁴⁴

⁴¹ Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴² Adi Ahdiat. "Pekerja dengan Disabilitas di RI Menurun, Ini Rinciannya". Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/pekerja-dengan-disabilitas-di-ri-menurun-ini-rinciannya> (Diakses pada 14 Juni 2023).

⁴³ Fajar Pebrianto. "Menaker Sebut Hanya 7,5 Juta Penyandang Disabilitas yang Bekerja". Tempo.co. <https://bisnis.tempo.co/read/1436151/menaker-sebut-hanya-75-juta-penyandang-disabilitas-yang-bekerja> (Diakses pada 14 Juni 2023).

⁴⁴ Adi Ahdiat, Op.Cit.

Dengan beragamnya status pekerjaan sebagaimana di atas, maka tingkat penghasilan penyandang disabilitas pun juga beragam. Dari total penyandang disabilitas yang bekerja, hanya 0,12-0,52% yang memiliki pendapatan di atas Rp10.000.000,00, sementara 82-85% pekerja penyandang disabilitas hanya memperoleh pendapatan kurang dari Rp2.000.000,00. Secara lebih terperinci, berikut akan disajikan perbandingan penghasilan antara non-penyandang disabilitas, penyandang disabilitas ringan, dan penyandang disabilitas berat di Indonesia pada tahun 2020.

Tabel 2.
Perbandingan Penghasilan Non-Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas Ringan, dan Penyandang Disabilitas Berat Tahun 2020

Kisaran Penghasilan	Non-Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas Ringan	Penyandang Disabilitas Berat
< 2.000.000	69,09%	82,71%	86,42%
2.000.000 – 4.000.000	21,16%	11,35%	8,94%
4.000.000 – 6.000.000	6,66%	4,05%	3,63%
6.000.000 – 8.000.000	1,57%	0,87%	0,44%
8.000.000 – 10.000.000	0,69%	0,5%	0,45%
> 10.000.000	0,84%	0,52%	0,12%

Sumber: Laporan International Labour Organization⁴⁵

⁴⁵ Tendy Gunawan & Jahen F. Rezki, “Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia Saran dan Rekomendasi Kebijakan”, Laporan International Labour Organization (2022), hlm. 9-10. Diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_836030.pdf.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kesenjangan penghasilan yang sangat besar di antara penyandang disabilitas dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya *direct cost* yang cukup besar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Akibatnya, penyandang disabilitas dengan penghasilan tinggi pun tetap mengalami kerentanan dalam aspek ekonomi.

3. Disability Extra Cost dalam Konteks Prinsip Ekuitas Vertikal Perpajakan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, prinsip ekuitas vertikal perpajakan menekankan pada perlakuan yang berbeda terhadap wajib pajak dengan kondisi yang berbeda pula. Dalam konteks penyandang disabilitas, adanya *disability extra cost* dapat memengaruhi kondisi ekonomi penyandang disabilitas yang bersangkutan sehingga berbeda dengan non-penyandang disabilitas. Dalam konteks pajak penghasilan, kondisi tersebut kemudian turut memengaruhi *ability-to-pay* dari wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.⁴⁶ Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan khusus bagi kedua kelompok wajib pajak tersebut.

Terdapat beberapa justifikasi mengapa diperlukan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dalam pajak penghasilan. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kebijakan khusus tersebut merupakan bentuk perwujudan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 28h ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diderivatifkan dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kondisi penyandang disabilitas yang berbeda sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka diperlukan pula perlakuan yang berbeda pula untuk memfasilitasi kondisi tersebut. Diskriminasi justru

⁴⁶ Lisa Philipps, "Disability, Poverty, and the Income Tax: The Case for Refundable Credits", *Journal of Law and Social Policy* 16 (2001), hlm. 92. <https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol16/iss1/4>

muncul apabila individu dengan kondisi yang berbeda mendapat perlakuan yang sama seperti individu lainnya dan perlakuan tersebut menimbulkan dampak yang tidak adil bagi individu dengan kondisi yang berbeda tersebut.⁴⁷ Maka dari itu, pembuat kebijakan harus memperhatikan perlakuan khusus tersebut bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam perpajakan.

Justifikasi lainnya dapat ditinjau dari *capability approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Secara umum, dalam *capability approach* kualitas hidup seseorang dilihat tidak hanya berdasarkan kemampuan ekonominya saja, tetapi juga kemampuan seseorang untuk mencapai kehidupan yang bernilai bagi individu tersebut. Menurut Sen, fokus terhadap sumber daya dan utilitas dinilai kurang tepat karena hal yang lebih penting bukanlah jumlah dari sumber daya yang tersedia, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dapat dipergunakan oleh individu. Dengan kata lain, *capability approach* mengakui perbedaan kapasitas individu untuk mengubah sumber daya yang dimiliki (termasuk penghasilan) menjadi hal yang bernilai bagi individu tersebut.⁴⁸ Kapasitas tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor personal (seperti kondisi fisik dan jenis kelamin), faktor sosial (seperti kebijakan publik, norma sosial, dan adanya diskriminasi), dan faktor lingkungan geografis (seperti iklim, stabilitas gedung dan jalan, serta sarana transportasi).⁴⁹

Dalam konteks penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dinilai memiliki kerentanan berganda. Secara umum, penyandang disabilitas memiliki tingkat penghasilan yang lebih rendah dibandingkan non-penyandang disabilitas yang disebabkan oleh adanya hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik dari segi personal, sosial, maupun

⁴⁷ Australian Human Rights Commissions, "Disability Discrimination", <https://humanrights.gov.au/quick-guide/12028> (Diakses pada 25 Juni 2023).

⁴⁸ Alexandre Apsan Frediani, "Sen's Capability Approach as a framework to the practice of development", *Development in practice* 20, no. 2 (2010), hlm. 175.

⁴⁹ Ingrid Robeyns & Morten Fibieger Byskov, "The Capability Approach", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2023/entries/capability-approach/> (Diakses pada 21 Juni 2023).

lingkungannya. Selain itu, penyandang disabilitas juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk pemenuhan hak-hak dasarnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.⁵⁰

Kerentanan yang dialami individu penyandang disabilitas juga dirasakan oleh keluarga dari individu tersebut. Keluarga menjadi unit pertama dan utama yang membantu penyandang disabilitas dalam mengatasi hambatan yang dialami. Dengan demikian, secara tidak langsung capabilities yang dimiliki penyandang disabilitas juga turut dialami oleh keluarganya, termasuk dalam hal pemenuhan *disability extra cost*. Maka dari itu, *capability approach* memandang bahwa *disability extra cost* ini harus menjadi perhatian dalam melihat tingkat penghasilan keluarga sebagai indikator kesejahteraan.⁵¹

Dalam konteks pajak penghasilan, maka pendekatan di atas dapat menjadi dasar diperlukannya kebijakan khusus bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak dengan tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas. Mengingat pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan kondisi subjek pajak, maka kondisi penyandang disabilitas tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak dengan tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Adrianto Dwi Nugroho, salah satu dosen di Departemen Hukum Pajak Universitas Gadjah Mada. Adrianto menyampaikan bahwa tinjauan klasik perpajakan memberi penekanan pada kemampuan ekonomi wajib pajak sebagai pembedaan subjektif wajib pajak. Namun, dalam perkembangannya, muncul isu-isu seputar perlindungan hak-hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Hal tersebut

⁵⁰ Shivani Gupta, Agnes Meershoek, and Luc P. de Witte. "Using the Capability Approach to Review the National Legislative Frameworks for Support Services for Persons with Disabilities in Four Countries in Asia." *Societies* 12, no. 6 (2022), hlm. 185. Diakses melalui <https://academic.oup.com/book/9949/chapter/157296473>.

⁵¹ Ibid.

kemudian dapat dimaknai sebagai salah satu pembedaan subjektif wajib pajak, sekaligus perwujudan prinsip ekuitas vertikal.⁵²

Dari sisi pajak penghasilan sendiri, perlakuan khusus ini dapat dikaitkan dengan jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak. Hampir dapat dipastikan bahwa adanya kondisi disabilitas dalam sebuah keluarga turut berkontribusi dalam meningkatnya biaya untuk memperoleh penghasilan. Maka dari itu, *disability extra cost* tertentu dapat digolongkan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan⁵³, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak (PKP). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Joni Yulianto yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya *disability extra cost* dapat berpengaruh terhadap produktivitas penyandang disabilitas yang kemudian dapat memengaruhi tingkat penghasilan dari penyandang disabilitas yang bersangkutan.⁵⁴

Dari beberapa alasan di atas, maka sudah sepatutnya kebijakan pajak penghasilan juga memperhatikan kondisi penyandang disabilitas yang secara ekonomi mengalami kerentanan lebih dibandingkan non-penyandang disabilitas dikarenakan adanya *disability extra cost*.

C. Skema Kebijakan Pajak Penghasilan bagi Penyandang Disabilitas

1. Bentuk Skema Kebijakan Pajak Penghasilan bagi Penyandang Disabilitas

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi penyandang disabilitas dapat menjadi faktor dalam penyusunan kebijakan perpajakan, terutama pajak penghasilan. Adanya kebijakan tersebut semata-mata bukan sebagai bentuk *charity* atau mengasihani penyandang disabilitas, namun sebagai peran pemerintah dalam mengurangi beban

⁵² Wawancara dengan Adrianto Dwi Nugroho, tanggal 12 Mei 2023 di Fakultas Hukum UGM.

⁵³ Lisa Philipps, Op.Cit., hlm. 84

⁵⁴ Wawancara dengan Joni Yulianto, 18 April 2023 via Zoom.

penyanggah disabilitas akibat adanya *disability extra cost* yang kemudian dapat meningkatkan taraf hidup penyanggah disabilitas.

Salah satu skema yang dapat diterapkan bagi wajib pajak penyanggah disabilitas dan wajib pajak yang memiliki tanggungan anggota keluarga penyanggah disabilitas adalah berupa *tax relief* (keringanan pajak). Secara umum, *tax relief* sendiri didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan perpajakan yang dibuat untuk meringankan beban pajak dari wajib pajak yang dapat berbentuk potongan pajak secara universal, program yang menyoal kelompok wajib pajak tertentu, atau kebijakan untuk mendukung tujuan tertentu dari pemerintah.⁵⁵ Lebih lanjut, Swift Z.L. mengemukakan bahwa *tax relief* merupakan bentuk belanja perpajakan (*tax expenditure*) yang dibuat dan diterapkan untuk mendorong perubahan perilaku terhadap tujuan ekonomi atau sosial tertentu.⁵⁶

Berdasarkan publikasi OECD (2010) sebagaimana dikutip oleh DDTC News, terdapat 4 alasan diberlakukannya *tax expenditure* (dalam hal ini berupa *tax relief*), yaitu:

- a. adanya *tax expenditure* sebagai pengurang pajak yang dibayarkan wajib pajak sekaligus akan mengurangi biaya administrasi dari sisi pemerintah;
- b. dengan diperlukannya verifikasi data wajib pajak untuk memperoleh *tax relief*, maka hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi penyelewengan pajak;
- c. adanya *tax relief* dapat memberi pilihan yang lebih luas kepada wajib pajak dalam menggunakan penghasilannya; dan
- d. *tax relief* menjadi justifikasi tolak ukur *ability to pay*.⁵⁷

Dalam konteks penyanggah disabilitas, maka keberadaan *tax relief* tersebut merupakan perwujudan dari prinsip *ability to pay*, di mana *disability*

⁵⁵ Investopedia Team, "What Is Tax Relief? How It Works, Types, and Example", Investopedia, <https://www.investopedia.com/terms/t/tax-relief.asp> (Diakses pada 17 Juni 2023).

⁵⁶ Egidijus Bikas & Lina Jurevičiūtė, "Impact of tax relief on public finance", Economics and culture 13 (2016), hlm. 15.

⁵⁷ Syadesa Anida Herdona, "Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?", DDTC News, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-keringanan-pajak-tax-relief-33600> (Diakses pada 17 Juni 2023).

extra cost yang dimiliki penyandang disabilitas dapat memengaruhi kondisi ekonomi penyandang disabilitas yang kemudian turut berpengaruh dalam kemampuan penyandang disabilitas dalam membayar pajak. Oleh karena itu, kebijakan khusus terkait pajak penghasilan bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas penting untuk disusun.

Terdapat beberapa bentuk *tax relief* yang dapat diberlakukan untuk pajak penghasilan/*income tax*. Beberapa negara menggunakan istilah yang berbeda untuk fasilitas perpajakan yang sama. Berikut penulis akan menguraikan setiap bentuk *tax relief* tersebut beserta kelebihan dan kekurangannya dalam konteks penyandang disabilitas, serta contoh negara yang menerapkan bentuk *tax relief* tersebut.

a. *Tax Exclusion*

Tax exclusion (pengecualian pajak), atau sering disebut pula sebagai *tax exemption*, merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang membebaskan beberapa jenis penghasilan dari pengenaan pajak. Dengan demikian, *tax exclusion* dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak.⁵⁸ Di Indonesia sendiri, *tax exclusion* ini dapat ditemui dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Dalam konteks penyandang disabilitas, *tax exclusion* dapat menjadi salah satu kebijakan untuk membantu mengurangi beban ekonomi penyandang disabilitas. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa pengecualian yang diberikan dalam *tax exclusion* bukan didasarkan pada status dari wajib pajak (misalnya terkait disabilitas dan tingkat kemiskinan), melainkan pada jenis penghasilan yang diterima. Akibatnya, penyandang disabilitas yang tidak menerima penghasilan yang dikecualikan tersebut tidak akan merasakan manfaat dari kebijakan ini.⁵⁹

⁵⁸ Investopedia Team, Op.Cit.

⁵⁹ Lisa Philipps, Op.Cit., hlm. 80

Secara teoritis, skema *tax exclusion* ini dapat disusun sehingga lebih adil secara horizontal dengan memberi pengecualian terhadap seluruh jenis penghasilan dari penyandang disabilitas. Dengan kata lain, wajib pajak penyandang disabilitas dapat diberi kebebasan pajak secara penuh. Namun, secara vertikal skema ini tetap dinilai tidak adil dikarenakan tingkat penghasilan penyandang disabilitas yang beragam sehingga penyandang disabilitas dengan penghasilan lebih tinggi dinilai lebih diuntungkan dibandingkan penyandang disabilitas dengan penghasilan lebih rendah.⁶⁰

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skema *tax exclusion* dinilai kurang mampu memberi manfaat dan keadilan secara vertikal bagi wajib pajak penyandang disabilitas. Dengan demikian, kebijakan pajak penghasilan khusus bagi penyandang disabilitas dinilai kurang tepat untuk menggunakan skema ini.

b. Tax Deduction

Tax deduction merupakan jumlah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan wajib pajak, baik penghasilan bruto maupun penghasilan kena pajak. *Tax deduction* ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu *standard deduction* dan *itemized deduction*. *Standard deduction* memiliki besaran yang telah ditentukan dan umumnya didasarkan pada status wajib pajak yang bersangkutan (misalnya sudah menikah atau belum menikah). Sementara itu, *itemized deduction* merupakan pengeluaran-pengeluaran spesifik yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁶¹

Tax deduction menjadi salah satu skema keringanan pajak yang banyak diterapkan oleh berbagai negara. Skema ini juga banyak diterapkan guna meringankan beban ekonomi dari wajib pajak penyandang disabilitas. Sebagai contoh, di Amerika Serikat diberlakukan *standard deduction* yang diberikan salah satunya untuk

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Investopedia Team, Op.Cit.

wajib pajak yang merupakan penyandang disabilitas netra (*legally blind*) sebesar \$1.500.⁶² Selain itu, *tax deduction* juga diberikan kepada karyawan penyandang disabilitas yang karena kondisi disabilitasnya menjadi terhambat dalam pekerjaannya atau dalam aktivitas sehari-harinya, seperti dalam berjalan, berbicara, bernapas, dan belajar.⁶³

Sementara itu, Malaysia menggunakan sistem *itemized deduction*, di mana terdapat beberapa item pengeluaran terkait penyandang disabilitas yang dapat diajukan *deduction*, yaitu:

- 1) Klaim peralatan untuk penyandang disabilitas, meliputi alat hemodialisis, kursi roda, kaki palsu, dan alat bantu dengar hingga mencapai RM6.000;
- 2) Klaim individu penyandang disabilitas sebesar RM6.000;
- 3) Klaim suami/istri penyandang disabilitas sebesar RM5.000;
- 4) Klaim anak penyandang disabilitas yang belum menikah sebesar RM6.000; dan
- 5) Tambahan untuk anak penyandang disabilitas sebesar RM8.000, dengan syarat:
 - a) berusia di atas 18 tahun dan tidak menikah;
 - b) menempuh pendidikan di lembaga pendidikan di Malaysia; dan
 - c) menempuh pendidikan tinggi (untuk gelar sarjana, master, atau doktor) di luar Malaysia.⁶⁴

Dari beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa skema *tax deduction* dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi beban ekonomi penyandang disabilitas. Namun, perlu menjadi catatan bahwa *tax deduction* yang diberikan terhadap penghasilan kena pajak tidak

⁶² Internal Revenue Service, "Topic No. 551, Standard Deduction", <https://www.irs.gov/taxtopics/tc551> (Diakses pada 24 Juni 2023).

⁶³ Internal Revenue Service, "Publication 529 (12/2020), Miscellaneous Deductions", <https://www.irs.gov/publications/p529> (Diakses pada 24 Juni 2023).

⁶⁴ Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, "Tax Reliefs", <https://www.hasil.gov.my/en/individual/individual-life-cycle/how-to-declare-income/tax-reliefs/> (Diakses pada 24 Juni 2023).

akan dirasakan oleh penyandang disabilitas dengan tingkat penghasilan di bawah batas penghasilan kena pajak.⁶⁵ Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan *tax deduction* terhadap penghasilan bruto dari wajib pajak, sehingga berapapun besar penghasilan dari wajib pajak tersebut akan tetap mendapatkan pengurangan dari skema ini.

c. *Tax Credit*

Bentuk *tax relief* berikutnya adalah berupa *tax credit*. berbeda dengan *tax deduction*, *tax credit* merupakan pengurangan terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. dengan demikian, *tax credit* dinilai lebih menguntungkan bagi wajib pajak dikarenakan besarnya potongan pajak yang diterima cenderung lebih besar dibandingkan *tax deduction*. Sebagai contoh, seseorang yang harus membayar pajak sebesar Rp3.000.000,00 dan memperoleh *tax credit* sebesar Rp1.000.000,00, maka pajak akhir yang harus dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00. Sementara itu, dengan skema *tax deduction*, apabila orang tersebut memperoleh *tax deduction* sebesar Rp1.000.000,00, maka *tax deduction* tersebut harus dikalikan dengan tarif pajak terlebih dahulu (misalnya 10%), sehingga potongan pajak yang diperoleh wajib pajak tersebut hanya Rp100.000,00.⁶⁶

Tax credit ini kemudian dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *non-refundable tax credit* dan *refundable tax credit*. Dalam *non-refundable tax credit*, apabila jumlah kredit lebih besar daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak pada mulanya, maka potongan pajak yang dapat diterima wajib pajak hanya sebesar pajaknya tersebut. Sementara pada *refundable tax credit*, apabila kredit lebih besar daripada pajak yang harus dibayarkan, maka sisa kredit tersebut dapat diuangkan dan

⁶⁵ Misalnya PTKP di Indonesia dan personal tax allowance di Inggris.

⁶⁶ Investopedia Team, Op.Cit.

diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak yang tidak membayar pajak pun dapat menerima *refundable tax credit* tersebut.⁶⁷

Salah satu negara yang menerapkan *tax credit* adalah Kanada dengan program *Disability Tax Credit* (DTC). DTC merupakan *non-refundable tax credit* yang diberikan kepada penyandang disabilitas (fisik atau mental) atau anggota keluarga yang merawat individu tersebut yang bertujuan untuk meringankan beban penyandang disabilitas atas biaya tambahan yang harus dikeluarkannya.⁶⁸ Wajib pajak yang dapat memperoleh DTC adalah individu yang atas keterangan tenaga medis dinyatakan memiliki hambatan atau keterbatasan dalam melakukan hal tertentu, seperti berjalan, fungsi mental, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya.⁶⁹

Negara lain yang menerapkan *non-refundable tax credit* adalah Australia. Di Australia, terdapat beberapa kebijakan *tax offset/rebate* yang dapat diberikan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, seperti wajib pajak yang merupakan lansia/pensiunan, wajib pajak yang menerima tunjangan pemerintah tertentu, wajib pajak yang memerlukan bantuan pendamping, atau wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah angka tertentu.⁷⁰ Kebijakan ini berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Australia, termasuk penyandang disabilitas.

Sementara itu, contoh negara yang menerapkan *refundable tax credit* adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat dikenal adanya

⁶⁷ Internal Revenue Service, "Tax credits for individuals: What they mean and how they can help refunds", <https://www.irs.gov/newsroom/tax-credits-for-individuals-what-they-mean-and-how-they-can-help-refunds>. (Diakses pada 24 Juni 2023).

⁶⁸ Government of Canada, "What is the DTC - Disability tax credit (DTC)", <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/about-dtc.html>. (Diakses pada 24 Juni 2023).

⁶⁹ Government of Canada, "Who is eligible - Disability tax credit (DTC)", <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/eligible-dtc.html>. (Diakses pada 24 Juni 2023).

⁷⁰ Australian Taxation Office, "Tax offsets for people with a disability", <https://www.ato.gov.au/Individuals/People-with-disability/Tax-offsets-for-people-with-a-disability/>. (Diakses pada 26 Juni 2023).

Earned Income Tax Credit (EITC), yaitu tax credit yang diberikan kepada wajib pajak dengan penghasilan rendah dan memenuhi kriteria tertentu.⁷¹ Khusus untuk penyandang disabilitas, bantuan pemerintah tertentu dapat dihitung sebagai penghasilan yang dapat dikurangkan dalam EITC, seperti *Disability Retirement Benefits* dan *Disability Insurance Payments*.⁷² Dengan demikian, penyandang disabilitas yang tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan pun dapat menerima manfaat dari EITC ini karena masih memperoleh penghasilan dari bantuan pemerintah tersebut.

Dari kedua jenis *tax credit* tersebut, *refundable tax credit* dinilai lebih mampu memberi manfaat bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas dengan penghasilan rendah. Sama seperti *tax deduction*, pemberian *non-refundable tax credit* hanya akan dirasakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas batas minimal penghasilan kena pajak, ditambah minimal penghasilan yang dapat dikreditkan.⁷³ Hal ini sebenarnya dapat diatasi karena kebijakan *non-refundable tax credit* dapat disusun sedemikian rupa sehingga kredit pajak yang tersisa dapat dialihkan kepada pasangan atau anggota keluarga lain yang merawat individu penyandang disabilitas tersebut. Namun, hal ini akan mengurangi kemandirian finansial dari individu penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, pengalihan kredit pajak ini tidak dapat diberlakukan apabila individu penyandang disabilitas tersebut tidak memiliki pasangan atau tidak dirawat oleh anggota keluarga lain.⁷⁴

⁷¹ Internal Revenue Servis, “Publication 596 (2022), Earned Income Credit (EIC), <https://www.irs.gov/publications/p596>. (Diakses pada 25 Juni 2023).

⁷² Internal Revenue Servis, “Disability and the Earned Income Tax Credit (EITC)”, <https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/disability-and-the-earned-income-tax-credit-eitc>. (Diakses pada 25 Juni 2023).

⁷³ Sebagai contoh, dalam DTC jumlah kredit yang diberikan sebesar \$6.000 dikalikan 16% (tarif pajak terendah)= \$960. Dengan demikian, untuk memperoleh DTC secara penuh seorang wajib pajak harus memiliki penghasilan sebesar \$6.000 + \$7.412 (PTKP di Kanada) = \$13.412.

⁷⁴ Lisa Philipps, Op.Cit., hlm. 88-89.

Sementara itu, refundable tax credit dinilai lebih ideal diterapkan bagi wajib pajak penyandang disabilitas. Selain mengurangi beban pajak dari penyandang disabilitas, *refundable tax credit* juga mampu memberi bantuan bagi penyandang disabilitas secara langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adanya *refundable tax credit* ini terutama dapat memberi manfaat bagi penyandang disabilitas dengan penghasilan rendah yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh jenis *tax relief* lainnya.⁷⁵

2. Pemberlakuan di Indonesia

Di Indonesia, skema tax relief dalam pajak penghasilan telah diterapkan dalam pasal 6, 7, dan 9 UU PPh. *Tax relief* yang secara umum digunakan oleh wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU PPh. Besarnya PTKP sendiri ditentukan berdasarkan biaya hidup minimal yang diperlukan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meliputi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Data tersebut diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui standar biaya hidup dari BPS dan pendapatan per kapita.⁷⁶

Sampai saat ini, belum ada ketentuan khusus bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam sektor perpajakan. Indonesia cenderung masih banyak menjalankan program bantuan bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, Indonesia masih pro-spending dalam membuat kebijakan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.⁷⁷ Sebagai contoh, penyandang disabilitas berat akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000,00 per bulannya melalui kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).⁷⁸

⁷⁵ Lisa Philipps, Op.Cit., hlm. 90.

⁷⁶ Wawancara dengan Rahma Intan Anindita, tanggal 12 Juni 2023 via Zoom.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Mulai Tahun Ini, Pemerintah Beri Bantuan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Berat", Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/mulai-tahun-ini-pemerintah-beri-bantuan-khusus-bagi-penyandang-disabilitas-berat/> (Diakses pada 25 Juni 2023).

Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan penyusunan untuk rancangan peraturan pemerintah tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Konsesi sendiri merupakan segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁷⁹ Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menyusun kajian mengenai urgensi dibentuknya PP konsesi tersebut. Dalam kajian tersebut, BKF memberi rekomendasi salah satunya mengenai sektor prioritas pemberian konsesi, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan utilitas. Kebijakan konsesi ini dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengurangi biaya yang harus dikeluarkan serta mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam perekonomian secara lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan pemberian bantuan tunai saja.⁸⁰

Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan berbagai justifikasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka kebijakan di bidang pajak penghasilan bagi penyandang disabilitas dapat menjadi opsi kebijakan yang juga dapat diterapkan. Selain alasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa alasan mengapa kebijakan di bidang perpajakan dapat menjadi pilihan bagi pembuat kebijakan dalam konteks penyandang disabilitas, di antaranya:

- a. biaya administratif yang perlu dikeluarkan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pemberian bantuan secara langsung;
- b. kebijakan pajak dinilai lebih memberi bantuan yang tidak terstigmatisasi dibandingkan bantuan langsung, dikarenakan kebijakan perpajakan secara umum ditujukan bagi seluruh warga negara, sedangkan kebijakan bantuan langsung hanya ditujukan bagi kelompok rentan; dan
- c. dengan menerapkan kebijakan perpajakan, maka pemerintah tidak perlu memberi bantuan berupa barang atau jasa secara langsung, melainkan

⁷⁹ Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁰ Wahyu Utomo, Et al., Op.Cit.

berupa subsidi bagi penyandang disabilitas yang dinilai lebih mampu memberi manfaat bagi penyandang disabilitas.⁸¹

Meskipun demikian, terdapat pula kelemahan dari penerapan kebijakan perpajakan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah bertambahnya kompleksitas peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikonfirmasi oleh Rahma Intan Anindita, staf Direktorat Peraturan Perpajakan II di Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai jenis pajak yang menggunakan *self-assessment system*, maka simplifikasi peraturan perpajakan sangat diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan bertambahnya ketentuan bagi kelompok rentan, dikhawatirkan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya tersebut.⁸²

Walau bagaimanapun juga, kebijakan pajak penghasilan bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas tetap dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan pajak penghasilan ini kemudian dapat dikesinambungkan dengan kebijakan bagi penyandang disabilitas lainnya, seperti dalam konsesi. Dengan demikian, adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi beban ekonomi penyandang disabilitas sehingga mampu memenuhi hak-hak dasarnya dengan lebih baik.

Dari bentuk-bentuk skema kebijakan pajak penghasilan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menilai bahwa *refundable tax credit* merupakan bentuk kebijakan paling ideal yang dapat diberlakukan. *Refundable tax credit* dinilai dapat memberi *benefit* lebih bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas dengan penghasilan di bawah PTKP. Adanya *refundable tax credit* kemudian dapat membantu penyandang disabilitas dengan tingkat penghasilan rendah untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebelumnya belum dapat dipenuhinya, sehingga tingkat kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dapat meningkat. Dalam

⁸¹ Lisa Philipps, Op.Cit., hlm. 92-94.

⁸² Wawancara dengan Rahma Intan Anindita, tanggal 12 Juni 2023 via Zoom.

jangka panjang, kebijakan ini turut dapat meningkatkan perekonomian negara secara lebih luas.

Namun demikian, untuk menentukan skema kebijakan yang tepat di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian dan kajian lanjutan yang turut melibatkan penyandang disabilitas untuk lebih mengkaji dampak yang akan ditimbulkan dari masing-masing skema kebijakan. dalam menyusun kebijakan tersebut pula, pembentuk kebijakan harus memperhatikan seluruh ragam penyandang disabilitas, termasuk keragaman spektrum/tingkat keparahan dan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat disamaratakan. Sebagai contoh, sebagian penyandang disabilitas mental masih dapat beraktivitas sehari-hari tanpa hambatan yang cukup besar. Namun, dalam kondisi tertentu penyandang disabilitas mental memerlukan bantuan/fasilitas tertentu agar dapat beraktivitas secara optimal. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pembentukan kebijakan agar tidak mengeneralisasi kebutuhan seluruh penyandang disabilitas.

Di samping itu, kebijakan bagi penyandang disabilitas harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu memberi manfaat bagi seluruh penyandang disabilitas. Perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Ada pula penyandang disabilitas yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya dan turut berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibentuk harus mempertimbangkan hal tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan stigma penyandang disabilitas yang masih ada di masyarakat saat ini. Harapannya, dengan adanya kebijakan tersebut seluruh penyandang disabilitas di Indonesia dapat memperoleh hak-hak dasarnya dan mampu berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dapat meningkat.

D. Penutup

Jika ditinjau dari prinsip ekuitas vertikal dan asas perlakuan khusus, kebijakan pajak penghasilan di Indonesia saat ini dinilai belum adil bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang ada belum memperhitungkan disability extra cost yang harus dikeluarkan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasarnya dan turut berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan khusus mengenai pajak penghasilan bagi wajib pajak penyandang disabilitas dan wajib pajak dengan tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas. terdapat beberapa skema yang dapat diberlakukan, yaitu *tax exclusion*, *tax deduction*, *non-refundable tax credit*, dan *refundable tax credit*. Dari keempat skema tersebut, *refundable tax credit* dinilai paling ideal untuk diberlakukan karena dapat memberi manfaat bagi seluruh penyandang disabilitas, termasuk yang memiliki penghasilan rendah. Perlu dilakukan kajian lanjutan untuk menentukan skema kebijakan pajak penghasilan bagi penyandang disabilitas yang tepat diberlakukan di Indonesia dan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan lain bagi penyandang disabilitas sehingga kebijakan yang dibentuk mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas dan tidak disalahgunakan.

E. Bibliografi

Ahdiat, Adi. “Pekerja dengan Disabilitas di RI Menurun, Ini Rinciannya”.

Katadata.co.id.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/pekerja-dengan-disabilitas-di-ri-menurun-ini-rinciannya> (diakses pada 14 Juni 2023).

Anindita, Rahma Intan. Wawancara dengan staf Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, via Zoom (12 Juni 2023).

Asmarani, Naura Galuh Candra. “Apa Itu Ability to Pay?” DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-ability-to-pay-30216> (diakses pada 14 November 2022).

- Australian Human Rights Commissions. "Disability Discrimination." <https://humanrights.gov.au/quick-guide/12028> (diakses pada 25 Juni 2023).
- Australian Taxation Office. "Tax offsets for people with a disability." <https://www.ato.gov.au/Individuals/People-with-disability/Tax-offsets-for-people-with-a-disability/> (diakses pada 26 Juni 2023).
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. "Negara Harus Penuhi Alat Bantu Penyandang Disabilitas". <https://ipsh.brin.go.id/2022/06/19/negara-harus-penuhi-alat-bantu-penyandang-disabilitas/> (diakses pada 14 Juni 2023).
- Bikas, Egidijus, & Lina Jurevičiūtė. "Impact of Tax Relief on Public Finance." *Economics and Culture* 13, no.2 (2016): 14-22.
- Butler, Eamonn. *The Condensed Wealth of Nations*. London: Adam Smith Institute Research Ltd., 2011.
- C., Khasnabis, Heinicke Motsch K, Achu K, et al., editors. *Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines*. Geneva: World Health Organization. Assistive devices. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310951/>.
- Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines. Geneva: World Health Organization. Rehabilitation. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310933/>.
- Frediani, Alexandre Apsan. "Sen's Capability Approach as a framework to the practice of development." *Development in practice* 20, no. 2 (2010): 173-187.
- Formasi Disabilitas. "Menagih Wujud Nyata Komitmen Negara Penuhi Hak Difabel." <https://formasidisabilitas.id/2022/12/menagih-wujud-nyata-komitmen-negara-penuhi-hak-difabel/> (diakses pada 14 Juni 2023).
- Gunawan, Tendy & Jahen F. Rezki. "Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia Saran dan Rekomendasi Kebijakan." Laporan International Labour Organization (2022). Diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_836030.pdf.
- Government of Canada. "What is the DTC - Disability tax credit (DTC)." <https://www.canada.ca/en/revenue->

[agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/about-dtc.html](https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/about-dtc.html) (diakses pada 24 Juni 2023).

“Who is eligible - Disability tax credit (DTC)”,
<https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/eligible-dtc.html> (diakses pada 24 Juni 2023).

Gupta, Shivani, Agnes Meershoek, and Luc P. de Witte. "Using the Capability Approach to Review the National Legislative Frameworks for Support Services for Persons with Disabilities in Four Countries in Asia". *Societies* 12, no. 6 (2022): 185.

Hasil wawancara dengan responden penyandang disabilitas.

Herдона, Syadesa Anida. “Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?” *DDTC News*.
<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-keringanan-pajak-tax-relief-33600> (diakses pada 17 Juni 2023).

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Mulai Tahun Ini, Pemerintah Beri Bantuan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Berat.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/mulai-tahun-ini-pemerintah-beri-bantuan-khusus-bagi-penyandang-disabilitas-berat/> (diakses pada 25 Juni 2023).

Internal Revenue Servis. “Disability and the Earned Income Tax Credit (EITC).”
<https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/disability-and-the-earned-income-tax-credit-eitc> (diakses pada 25 Juni 2023).

“Publication 529 (12/2020), Miscellaneous Deductions”,
<https://www.irs.gov/publications/p529> (diakses pada 24 Juni 2023).

“Publication 596 (2022), Earned Income Credit (EIC),
<https://www.irs.gov/publications/p596> (diakses pada 25 Juni 2023).

“Tax credits for individuals: What they mean and how they can help refunds”,
<https://www.irs.gov/newsroom/tax-credits-for-individuals-what-they-mean-and-how-they-can-help-refunds> (diakses pada 24 Juni 2023).

- “Topic No. 551, Standard Deduction”, <https://www.irs.gov/taxtopics/tc551> (Diakses pada 24 Juni 2023).
- Investopedia Team. “What Is Tax Relief? How It Works, Types, and Example.” Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/t/tax-relief.asp> (diakses pada 17 Juni 2023)
- Karunia, Ade Miranti. “Ini 7 Alat Kesehatan yang Dijamin dan 21 Layanan Tidak Dijamin BPJS Kesehatan”. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/24/121200426/ini-7-alat-kesehatan-yang-dijamin-dan-21-layanan-tidak-dijamin-bpjs-kesehatan-> (diakses pada 14 Juni 2023).
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. “Tax Reliefs.” <https://www.hasil.gov.my/en/individual/individual-life-cycle/how-to-declare-income/tax-reliefs/> (diakses pada 24 Juni 2023).
- Mont, D. and A. Cote, "Considering the disability related extra costs in social protection." Center for Inclusive Policy (2020).
- Mont, D., A. Cote, J. Hanass-Hancock, L. M. Banks, V. Grigorus, L. Carraro, Z. Morris, and M. Pinilla- Roncancio. "Estimating the Extra Costs for Disability for Social Protection Programs." UNPRPD, August (2022).
- Nugroho, Adrianto Dwi. Wawancara dengan dosen Departemen Hukum Pajak Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (12 Mei 2023).
- Pebrianto, Fajar. “Menaker Sebut Hanya 7,5 Juta Penyandang Disabilitas yang Bekerja”. Tempo.co. <https://bisnis.tempo.co/read/1436151/menaker-sebut-hanya-75-juta-penyandang-disabilitas-yang-bekerja> (diakses pada 14 Juni 2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

- Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. “Pembelajaran Covid-19 Untuk Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas”. <https://pjs-imha.or.id/index.php/aktivitas-pjs/17-kegiatan-pjs/239-pembelajaran-covid-19-untuk-perlindungan-sosial-penyandang-disabilitas> (diakses pada 31 Mei 2023).
- Philipps, Lisa. "Disability, Poverty, and the Income Tax: The Case for Refundable Credits." *Journal of Law and Social Policy* 16. (2001): 77-114. <https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol16/iss1/4>.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. “Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas”, diakses melalui <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/bib/public-file/bib-public-126.pdf>.
- Ro’fah. “Mengurai Kompleksitas Kemiskinan Difabel.” Dalam *Hidup Dalam Kerentanan, Narasi Kecil Keluarga Difabel*. Yogyakarta: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (2014).
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations: An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations*. Harriman House Limited.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Utomo, Wahyu, et al. “Konsesi dan Insentif untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia.” Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untuk-mendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia> (diakses pada 26 Mei 2023)
- Yulianto, Joni. Wawancara dengan Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, via Zoom (18 April 2023).

Zee, Howell H. "Personal Income Tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Country Developments." IMF Working Paper No. 05/87 (April 2005).